



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmpstpkum.madiunkota.go.id/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN**

NOMOR : 503 / 0002 - PAUD-PNF / 401.106 / 2024

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
TK DHARMA WANITA NGEONG**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan TK DHARMA WANITA NGEONG;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK DHARMA WANITA NGEONG.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E.



Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor :
420/239/401.101/2024, Tanggal 10 Januari 2024;

MEMUTUSKAN :

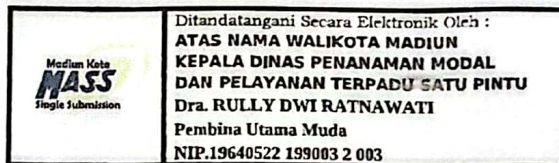
Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- PERTAMA** : a. Badan Usaha : YAYASAN DHARMA WANITA
KELURAHAN NGEONG
b. Alamat Badan Usaha : JL. APOTIK HIDUP NO.31 RT.007 RW.002,
Kel. Ngegong, Kec. Manguharjo, Kota Madiun,
Jawa Timur
c. Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA NGEONG
d. Alamat Lembaga : JL. APOTIK HIDUP NO.31 RT.007 RW.002
KEL. NGEONG KEC. MANGUHARJO
KOTA MADIUN
e. Kegiatan Sekolah : 85132 (Pendidikan Taman Kanak-kanak
Swasta/raudatul\\nathfal/bustanul Athfal)
- KEDUA** : TK DHARMA WANITA NGEONG sebagaimana dimaksud pada diktum
"PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun,
apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,
maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas
Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 17 Januari 2024



5DE98B



Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua TK DHARMA WANITA NGEONG

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

